



PUTUSAN

Nomor 338/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah Damanik als Irwan Bin. Efendi Damanik;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 3 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perkarangan Perawatan Kuda Salam Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Naga Sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi / diwakili oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 338/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 338/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor Reg. Perkara: PDM-99/Pekan /02/2024, tanggal 2 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH DAMANIK Als IRWAN Bin EFENDI DAMANIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH DAMANIK Als IRWAN Bin EFENDI DAMANIK** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,68 gram, berat pembungkusannya 0,48 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 30 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Damanik als. Irwan Bin. Efendi Damanik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,68 gram, berat pembungkus nya 0,48 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 30 April 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 28/Akta Pid./2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 30 April 2024;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Mei 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa sampai saat ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sukajadi karena disaat penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu sejumlah 5 (lima) bungkus plastic bening berukuran kecil yang dijatuh di lantai di dekat terdakwa berdiri yang berjarak kira-kira 1 (satu) meter dari posisi terdakwa, bahwa sebelumnya shabu tersebut disimpan terdakwa dikantong celananya, tetapi oleh karena Terdakwa melihat ada anggota Polisi Terdakwa membuang shabu tersebut ke lantai, bahwa sebelumnya shabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama Takar Pasaribu seharga Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakin bahwa Terdakwa

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah Damanik als. Irwan Bin Efendi Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan, karena Barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah 0,21 gram dan Terdakwa juga belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda usianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 April 2024 haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan jumlah denda yang dijatuhkan pada Terdakwa juga terlalu berat, sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan jumlah dendanya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Damanik als. Irwan Bin. Efendi Damanik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,68 gram, berat pembungkus nya 0,48 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Rosdiana Sitorus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.,

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)